



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Joko Purwanto Alias Azka Bin Marto Rejo Sukino (Alm)
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/14 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Canggal, RT002/RW015, Ds. Kaliwungu, Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang Buah/Karyawan swasta

Terdakwa Joko Purwanto Alias Azka Bin Marto Rejo Sukino (Alm) ditangkap tanggal 11 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budi Kristianto, S.H., R. Didik Kusumo Darmanto, S.H., Ari Budi Wirawan, S.H., Sutrisno, S.Pd., S.H., dan Yudo Kastiawan, S.H., merupakan Para Advokat yang tergabung pada Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBAKUMADIN) beralamat di Jalan Raya

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang-Solo, No. 003, Urut Sewu RT002 RW001, Ampel, Boyolali
berdasarkan Penetapan Nomor: 23/Pen.PH/2023/PN Byl, tanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOKO PURWANTO Alias AZKA Bin MARTO REJO SUKINO (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **JOKO PURWANTO Alias AZKA Bin MARTO REJO SUKINO (Alm)** dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa **JOKO PURWANTO Alias AZKA Bin MARTO REJO SUKINO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOKO PURWANTO Alias AZKA Bin MARTO REJO SUKINO (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus potongan kertas warna putih di isolasi warna coklat di masukan dalam bekas bungkus minuman sasetan merk "MILO" warna hijau,

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI type Redmi 6 warna Hitam berserta simcardnya;
- 1 (satu) unit SPM Merk Dayang type Super x warna hitam dengan Nomor Polisi AD 3148 GM beserta anak kuncinya,

dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan dasar pertimbangan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JOKO PURWANTO Alias AZKA Bin MARTO REJO SUKINO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di pinggir jalan di Dk Teras RT002/RW008 Ds Teras, Kec. Teras, Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa dihubungi lewat pesan WhatsApp oleh Sdr. ADIT (DPO) yang di Handphone terdakwa diberi nama "DEWI CANDRA" dengan nomor Handphone 088983852208 yang intinya menawari Terdakwa pekerjaan dan Sdr. ADIT mengajak Terdakwa bertemu di Patung Jagung di dalam kompleks Kab. Boyolali, setelah itu Terdakwa berangkat menuju ke Patung Jagung dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Dayang type Super X warna hitam dengan No. Pol. AD 3148 GM. Sekitar jam 21.00 WIB setelah sampai di Patung Jagung Sdr. ADIT langsung menghampiri Terdakwa dan mengajak untuk menitipkan Sepeda Motor Merk Dayang type Super X warna hitam dengan No. Pol. AD 3148 GM milik Terdakwa di Indomaret di dalam Komplek Kab. Boyolali. Lalu Terdakwa diajak oleh Sdr. ADIT yang pada saat itu mengendarai sepeda motor metic warna putih dan pada saat di perjalanan Sdr. ADIT menjelaskan bahwa pekerjaan yang dimaksud adalah mengambil barang berupa sabhu sekaligus Sdr. ADIT mengatakan setelah berhasil mengambil akan memberi imbalan/upah kepada Terdakwa berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa menunggu Sdr. ADIT di depan Alfamart Teras, selang 30 menit sekitar jam 23.30 WIB Sdr. ADIT menghampiri Terdakwa dan memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekaligus menjelaskan kembali bahwa barang yang diambil adalah sabhu dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Sdr. ADIT mengajak Terdakwa untuk menunggu kabar dari penjual sabhu di depan Alfamart Teras. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 00.05 WIB Sdr. ADIT mengatakan bahwa barang berupa shabu sudah siap dan Sdr. ADIT mengirimi Terdakwa alamat/Web tempat penyimpanan barang berupa sabhu dan dikirim di Handphone berupa gambar dan tulisan yaitu: "SPBU Teras ke Barat ketemu warung makan ayam goreng Pak Pono ke Selatan kurang lebih 200 meter LC di dalam bungkus Milo samping utara bekas warung kiri jalan sesuai tanda panah, C kabari", selanjutnya Sdr. ADIT menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang berupa shabu tersebut dan Sdr. ADIT mengatakan setelah berhasil mengambil barang berupa sabhu menyuruh Terdakwa untuk mengantar ke Alfamart Teras;

Bahwa Terdakwa berangkat ke tempat penyimpanan sabhu sesuai petunjuk dari Sdr. ADIT dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Dayang type Super X warna hitam dengan No. Pol. AD 3148 GM, setelah sampai di lokasi tempat penyimpanan barang berupa sabhu, lalu Terdakwa mencari barang tersebut setelah ketemu sabhu tersebut Terdakwa ambil dengan tangan kiri lalu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam genggam tangan kiri. Kemudian pada saat Terdakwa berjalan menuju ke tempat sepeda motor, Terdakwa diamankan petugas kepolisian setelah itu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan dari tangan kiri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabhu dalam plastic klip bening dibungkus potongan kertas warna putih di isolasi warna coklat di masukkan dalam bekas bungkus minuman sasetan merk MILO warna hijau Terdakwa simpan di genggam tangan kiri;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Daerah Jawa Tengah yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 716/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 terhadap barang bukti yang diterima berupa:

2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,81542 gram dan diberi nomor barang bukti: 1655/2023/NNF adalah benar mengandung "Metamfetamina" dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan TERDAKWA serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa JOKO PURWANTO Alias AZKA Bin MARTO REJO SUKINO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di pinggir jalan di Dk Teras RT002/RW008 Ds Teras, Kec. Teras, Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa dihubungi lewat pesan WhatsApp oleh Sdr. ADIT (DPO) yang di Handphone terdakwa diberi nama "DEWI CANDRA" dengan nomor Handphone

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

088983852208 yang intinya menawarkan Terdakwa pekerjaan dan Sdr. ADIT mengajak Terdakwa bertemu di Patung Jagung di dalam kompleks Kab. Boyolali, setelah itu Terdakwa berangkat menuju ke Patung Jagung dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Dayang type Super X warna hitam dengan No. Pol. AD 3148 GM. Sekitar jam 21.00 WIB setelah sampai di Patung Jagung Sdr. ADIT langsung menghampiri Terdakwa dan mengajak untuk menitipkan Sepeda Motor Merk Dayang type Super X warna hitam dengan No. Pol. AD 3148 GM milik Terdakwa di Indomaret di dalam Komplek Kab. Boyolali. Lalu Terdakwa diajak oleh Sdr. ADIT yang pada saat itu mengendarai sepeda motor metic warna putih dan pada saat di perjalanan Sdr. ADIT menjelaskan bahwa pekerjaan yang dimaksud adalah mengambil barang berupa sabhu sekaligus Sdr. ADIT mengatakan setelah berhasil mengambil akan memberi imbalan/upah kepada Terdakwa berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa menunggu Sdr. ADIT di depan Alfamart Teras, selang 30 menit sekitar jam 23.30 WIB Sdr. ADIT menghampiri Terdakwa dan memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekaligus menjelaskan kembali bahwa barang yang diambil adalah sabhu dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Sdr. ADIT mengajak Terdakwa untuk menunggu kabar dari penjual sabhu di depan Alfamart Teras. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 00.05 WIB Sdr. ADIT mengatakan bahwa barang berupa shabu sudah siap dan Sdr. ADIT mengirimi Terdakwa alamat/Web tempat penyimpanan barang berupa sabhu dan dikirim di Handphone berupa gambar dan tulisan yaitu: "SPBU Teras ke Barat ketemu warung makan ayam goreng Pak Pono ke Selatan kurang lebih 200 meter LC di dalam bungkus Milo samping utara bekas warung kiri jalan sesuai tanda panah, C kabari", selanjutnya Sdr. ADIT menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang berupa shabu tersebut dan Sdr. ADIT mengatakan setelah berhasil mengambil barang berupa sabhu menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan ke Alfamart Teras;

Bahwa Terdakwa berangkat ke tempat penyimpanan sabhu sesuai petunjuk dari Sdr. ADIT dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Dayang type Super X warna hitam dengan No. Pol. AD 3148 GM, setelah sampai di lokasi tempat penyimpanan barang berupa sabhu, lalu Terdakwa mencari barang tersebut setelah ketemu sabhu tersebut Terdakwa ambil dengan tangan kiri lalu Terdakwa dalam genggam tangan kiri. Kemudian pada saat Terdakwa berjalan menuju ke tempat sepeda motor, Terdakwa diamankan petugas kepolisian setelah itu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan dari

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabhu dalam plastic klip bening dibungkus potongan kertas warna putih di isolasi warna coklat di masukkan dalam bekas bungkus minuman sasetan merk MILO warna hijau Terdakwa simpan di genggam tangan kiri;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Daerah Jawa Tengah yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 716/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 terhadap barang bukti yang diterima berupa:

2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,81542 gram dan diberi nomor barang bukti: 1655/2023/NNF adalah benar mengandung "Metamfetamina" dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan TERDAKWA serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebut namanya yang menerangkan bahwa saudara JOKO PURWANTO Alias AZKA Bin MARTO REJO SUKINO (alm) sering menyalah gunakan narkotika golongan I jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut kami Team Opsnal Satresnarkoba Polres Boyolali melakukan penyelidikan secara intens terhadap orang tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 00.15 WIB di pinggir jalan di Dukuh Teras, RT002, RW008, Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, kami melihat orang ciri-cirinya sama dengan ciri-ciri dari informasi yang kami terima dengan mengendarai sepeda motor merk Dayang type Super x warna hitam dengan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi AD 3148 GM sama dengan informasi ciri-ciri sepeda motor yang kami terima, sedang jalan menuju sepeda motornya seperti mengambil sesuatu dari semak-semak, kemudian kami merasa curiga kemudian kami menghentikan orang tersebut dan mengamankannya setelah itu kami menggeledahnya dan benar dari tangan kiri Terdakwa dalam genggamannya Terdakwa kami menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus potongan kertas warna putih diisolasi warna coklat dimasukkan dalam bekas bungkus minuman sasetan merk MILO warna hijau digenggam tangan kiri. Kemudian berdasarkan barang bukti tersebut kami membawa saudara JOKO PURWANTO Alias AZKA Bin MARTO REJO SUKINO (alm) ke Polres Boyolali untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa ada membawa bungkus berupa 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip bening dibungkus potongan kertas warna putih di isolasi warna coklat di masukkan dalam bekas bungkus minuman sasetan merk "MILO" warna hijau di tangan kiri selain itu kami dapat mengamankan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di saku celana, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Redmi 6 warna hitam beserta simcardnya ditangan kanan, 1 (satu) unit SPM merk Dayang type Super X warna hitam beserta anak kuncinya yang digunakan Terdakwa sebagai sarana;

- Bahwa pada saat dilakukan pengamatan, Terdakwa sedang jalan menuju sepeda motornya seperti mengambil sesuatu dari semak-semak karena kami merasa curiga kemudian kami menghentikan orang tersebut dan mengamankannya setelah itu kami menggeledahnya dan benar kami menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus potongan kertas putih di isolasi warna coklat dimasukkan dalam bekas bungkus minuman sasetan merk MILO warna hijau;

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan itu karena disuruh seseorang yang bernama ADIT untuk mengambil barang berupa sabu dan diberi upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa upah sudah diamankan sebagai barang bukti;

- Bahwa setelah Terdakwa kami tangkap dan kami interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa benar Narkotika golongan I tersebut adalah merupakan narkotika golongan I yang disita dalam perkara yang sekarang ini. Yang diambil Terdakwa dari web atau alamat penyimpanan sabu, "SPBU TERAS KE BARAT

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETEMU WARUNG MAKAN AYAM GORENG PAK PONO KE SELATAN KURANG LEBIH 200 (DUA RATUS) METER LC DIDALAM BUNGKUS MILO SAMPING UTARA BEKAS WARUNG KIRI JALAN SESUAI TANDA PANAH. C KABARI" atas perintah dari saudara ADIT;

- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya negatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dan menyangkal keterangan Saksi yang menyatakan sering menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa baru melihat yang namanya sabu saat di proses di Kepolisian dan Terdakwa hanya disuruh oleh saudara ADIT mengambil sebuah kotak dan baru sekali ini saja;

2. Saksi Eky Wijayanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan kawan-kawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOKO PURWANTO Alias AZKA Bin MARTO REJO SUKINO (Alm) yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB, di pinggir jalan di Dukuh Teras, RT002, RW008, Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa kejadiannya bermula karena adanya laporan dari masyarakat yang tidak bersedia disebut namanya menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang akan melakukan transaksi narkoba golongan I, kemudian kami melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan melihat orang dengan ciri-ciri yang sama dari informasi yang kami terima, kemudian kami menghentikan dan mengamankan orang tersebut, setelah kami menggeledahnya dari tangan kiri Terdakwa dalam genggamannya kami menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik bening dibungkus potongan kertas warna putih di isolasi warna coklat dimasukkan dalam bekas bungkus "MILO" warna hijau;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengembangan dari informasi;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan kawan-kawan menemukan dalam diri Terdakwa ada 2 (dua) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik bening dibungkus potongan kertas warna putih di isolasi warna coklat dimasukkan dalam bekas bungkus "MILO" warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 6 warna hitam berserta simcardnya, 1 (satu) unit SPM merk

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayang type super x warna hitam dengan nomor polisi AD 3148 GM beserta anak kuncinya;

- Bahwa paket dalam bungkus warna hijau tersebut menurut pengakuan Terdakwa ambil dari semak-semak;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengambil paket tersebut adalah Saudara ADIT dengan imbalan berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa HP Redmi warna hitam diambil/diamankan waktu dipegang Terdakwa karena sewaktu dicek di dalam hp tersebut ada komunikasi berupa pesan yang berisi alamat tempat penyimpanan barang berupa sabu, pesan tersebut tulisannya "SPBU TERAS KE BARAT KETEMU WARUNG MAKAN AYAM GORENG PAK PONO KE SELATAN KURANG LEBIH 200 METER LC DI DALAM BUNGKUS MILO SAMPING UTARA BEKAS WARUNG KIRI JALAN SESUAI TANDA PANAHA, C KABARI";

- Bahwa Sepeda motor merk Dayang milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil paket yang akan diserahkan ke saudara ADIT;

- Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa foto 2 (dua) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik bening dibungkus potongan kertas warna putih di isolasi warna coklat dimasukkan dalam bekas bungkus "MILO" warna hijau, foto uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), foto 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 6 warna hitam beserta simcardnya, foto 1 (satu) unit SPM merk Dayang type super x warna hitam dengan nomor polisi AD 3148 GM beserta anak kuncinya adalah benar barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa ditempat kejadian perkara;

- Bahwa saksi bersama kawan-kawan saksi dari unit Satres Narkoba Polres Boyolali mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu dari masyarakat sekitar situ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dan menyangkal keterangan Saksi yang menyatakan sering menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa baru melihat yang namanya sabu saat di proses di Kepolisian dan Terdakwa hanya disuruh oleh saudara ADIT mengambil sebuah kotak dan baru sekali ini saja;

3. Saksi Joko Martono, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB di pinggir jalan di Dukuh Teras, RT002, RW008, Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, pada saat itu saksi sedang di rumah kemudian didatangi seorang laki-laki yang mengaku petugas dari Satresnarkoba Polres Boyolali dengan menunjukkan surat perintah tugas kepada saksi dan telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu di pinggir jalan di Dukuh Teras, RT002, RW008, Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali dan saksi dimintai tolong untuk menjadi saksi dalam petugas melakukan pengegedahan terhadap orang tersebut, setelah itu saksi berangkat menuju ke lokasi penangkapan yang telah dijelaskan oleh petugas;
- Bahwa sewaktu petugas kepolisian melakukan penangkapan kemudian melakukan pengegedahan, barang yang disita/ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut setahu saksi adalah berupa:

1. 2 (dua) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik bening dibungkus potongan kertas warna putih di isolasi warna coklat dimasukkan dalam bekas bungkus "MILO" warna hijau;
2. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 6 warna hitam berserta simcardnya;
4. 1 (satu) unit SPM merk Dayang type Super X warna hitam dengan nomor polisi AD 3148 GM beserta anak kuncinya;

- Bahwa sebagai merupakan RT di Dukuh Teras;
- Bahwa waktu saksi datang ke tempat kejadian perkara, sudah ada warga disana;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu dan tidak pernah mengenal Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyangkal keterangan Saksi dan Terdakwa memberikan keterangan bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat malam bukan hari Sabtu, atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi memberikan tanggapan bahwa saksi membenarkan bahwa kejadian pada hari Jumat malam;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di amankan oleh petugas Kepolisian di pinggir jalan di Dukuh Teras, RT002, RW008, Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali pada pukul 00.05 WIB, tanggal 11 Maret 2023;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas waktu itu sudah di dalam warung kemudian Terdakwa didatangi dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket di rumah kosong pada waktu malam hari;
- Bahwa saat diamankan oleh petugas Kepolisian, ada barang-barang yang diamankan/disita oleh Petugas dari Terdakwa, berupa:
 1. 2 (dua) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus potongan kertas warna putih di isolasi warna coklat dimasukkan dalam bekas bungkus minuman "MILO" warna hijau Terdakwa simpan di genggam tangan kiri;
 2. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan di saku bagian kiri belakang di celana yang Terdakwa pakai;
 3. 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI type Redmi 6 warna hitam beserta simcardnya Terdakwa simpan di genggam tangan kanan;
 4. 1 (satu) unit SPM merk Dayang type Super x warna hitam dengan nomor Polisi AD 3148 GM beserta anak kuncinya berada di pinggir jalan sekitar berjarak 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang saat itu disita oleh anggota Sat Resnarkoba saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa adalah berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah teman Terdakwa di daerah Teras, Boyolali, Terdakwa dihubungi lewat pesan WhatsApp oleh teman Terdakwa yang bernama saudara ADIT, laki-laki umur sekitar 23 tahun, tidak bekerja, alamat tempat tinggal setahu Terdakwa di Boyolali, yang di Hp Terdakwa beri nama "DEWI CANDRA" dengan nomor HP 088983852208, yang intinya menawari Terdakwa pekerjaan dan saudara ADIT mengajak Terdakwa bertemu di Patung Jagung di dalam Komplek Kabupaten Boyolali, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke Patung Jagung dengan mengendarai SPM merk Dayang type Super X warna hitam dengan nomor Polisi AD 3148 GM, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB setelah sampai di Patung Jagung saudara ADIT langsung menghampiri Terdakwa dan mengajak untuk menitipkan SPM Merk Dayang type Super X warna hitam dengan nomor Polis AD 3148 GM milik Terdakwa di Indomaret di dalam Komplek Kabupaten Boyolali;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menitipkan sepeda motor lalu Terdakwa diajak oleh saudara ADIT yang pada saat itu mengendarai sepeda motor matic warna putih, pada saat di perjalanan saudara ADIT menjelaskan bahwa pekerjaan yang dimaksud adalah untuk mengambil suatu barang dan Terdakwa bertanya

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang apa yang akan diambil, lalu saudara ADIT menjelaskan bahwa yang diambil adalah barang berupa sabu sekaligus saudara ADIT mengatakan bahwa setelah berhasil mengambil akan memberil imbalan/upah kepada Terdakwa berupa uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada awalnya Terdakwa tidak berani, tetapi saudara ADIT menjelaskan bahwa nanti akan dijelaskan lagi, setelah itu Terdakwa kembali ke Indomaret di dalam Komplek Kabupaten Boyolali, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB setelah sampai di Indomaret di dalam Komplek Kabupaten Boyolali lalu saudara ADIT menyuruh ke arah Alfamart Teras Boyolali, kemudian Terdakwa menuju ke Alfamart Teras dengan mengendarai SPM merk Dayang type Super X warna hitam dengan nomor Polisi AD 3148 GM sedangkan saudara ADIT akan menyusul nanti dikarenakan akan mengambil uang terlebih dahulu. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB setelah sampai di Alfamart Teras lalu Terdakwa menunggu saudara ADIT di depan Alfamart Teras, selang sekitar 30 (tiga puluh) menit sekitar pukul 23.30 WIB, saudara ADIT menghampiri Terdakwa dan memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) sekaligus menjelaskan kembali bahwa barang yang akan diambil adalah sabu, namun Terdakwa takut apabila terjadi apa-apa, tetapi saudara ADIT meyakinkan kepada Terdakwa untuk tidak takut dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya saudara ADIT mengajak Terdakwa untuk menunggu kabar dari penjual sabu di Alfamart Teras. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 00.05 WIB, saudara ADIT mengatakan bahwa barang berupa sabu sudah siap dan saudara ADIT mengirimi Terdakwa alamat/web tempat penyimpanan barang berupa sabu dan dikirimkan lewat HP berupa gambar dan tulisan yaitu: "SPBU TERAS KEBARAT KETEMU WARUNG MAKAN AYAM GORENG PAK PONO KE SELATAN KURANG LEBIH 200 METER LC DI DALAM BUNGKUS MILO SAMPING UTARA BEKAS WARUNG KIRI JALAN SESUAI TANDA PANAH, C KABARI" (masuk wilayah Kec. Teras, Boyolali), setelah itu Terdakwa membaca pesan tersebut, selanjutnya saudara ADIT menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang berupa sabu tersebut dan saudara ADIT juga mengatakan bahwa nanti setelah berhasil mengambil barang berupa sabu tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengantar ke Alfamart Teras. Selanjutnya Terdakwa berangkat ke tempat penyimpanan sabu sesuai petunjuk dari saudara ADIT dengan mengendarai SPM merk Dayang type Super X warna hitam dengan nomor Polisi AD 3148 GM, kemudian sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa sampai di lokasi tempat penyimpanan barang berupa sabu dan memarkir SPM Merk Dayang type Super x warna hitam dengan nomor Polisi AD 3148 GM di dekat tempat penyimpanan sabu yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter, lalu Terdakwa mencari barang tersebut

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ketemu barang tersebut Terdakwa ambil dengan tangan kiri lalu Terdakwa dalam genggam tangan kiri, kemudian Terdakwa berjalan menuju SPM merk Dayang type Super x warna hitam dengan nomor Polisi AD 3148 GM;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada saudara ADIT dan barang berupa sabu tersebut rencananya untuk apa Terdakwa tidak mengetahui, dikarenakan Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil sabu dan disuruh untuk mengantar ke tempat saudara ADIT yang pada saat itu menunggu di Alfamart Teras;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara ADIT kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saudara ADIT tinggal dulu mengontrak dekat rumah Terdakwa, sekarang tidak tahu, waktu kenal di perumahan namanya CANDRA, alamatnya tidak tahu bahwa ADIT mantan narapidana (kasus 378);
- Bahwa Terdakwa diberi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebelum mengambil barang ketika mau berangkat mengambil barang, sudah diberikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus potongan kertas warna putih di isolasi warna coklat di masukan dalam bekas bungkus minuman sasetan merk milo warna hijau;
2. uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah handphone merk xiaomi type Redmi 6 warna hitam berserta simcardnya;
4. 1 (satu) unit SPM merk Dayang type super x warna hitam dengan Nomor Polisi: AD 3148 GM beserta anak kuncinya,

bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan berupa foto karena fisiknya ditiptkan sementara pada Kantor Kejaksaan Negeri Boyolali yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan telah terlampir dalam berkas perkara dan diajukan sebagai bukti surat berupa:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 716/NNF/2023 yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan BB-1655/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan BB-1655/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,80660 gram,

bahwa bukti surat tersebut di atas dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat menerangkan perihal adanya suatu kejadian atau suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya serta hasil pengujian-pengujian di atas dituangkan dalam bentuk surat maka termasuk alat bukti surat (vide Pasal 6 ayat (2) huruf a PERKA BNN Nomor 5 tahun 2010) maka dapat digunakan sebagai bukti surat dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.15 WIB di pinggir jalan Dukuh Teras, RT002, RW008, Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali saat Terdakwa sedang berjalan menuju sepeda motor merk Dayang type super x warna hitam dengan Nomor Polisi: AD 3148 GM setelah Terdakwa mengambil barang yang berupa narkotika golongan I jenis sabu, Terdakwa ada dihampiri oleh Saksi Sutrisno, Saksi Eky Wijayanto, S.H., beserta kawan-kawannya yang lain yang merupakan Petugas Kepolisian dari SatResNarkoba Polres Boyolali dengan berpakaian preman dan kemudian terhadap diri Terdakwa saat itu juga ditanya terkait dengan identitas Terdakwa dan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan oleh Saksi Sutrisno dan Saksi Eky Wijayanto, S.H.;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus potongan kertas warna putih di isolasi warna coklat dimasukkan dalam bekas bungkus minuman "MILO" warna hijau, yang mana kemudian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal sabu telah diuji serta ditimbang dengan hasil timbangan berat bersih

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,80660 gram (vide Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 716/NNF/2023) yang terbungkus dalam plastik klip bening yang dibungkus lagi dengan kertas tissue warna putih dalam plastik klip bening dibungkus potongan kertas warna putih di isolasi warna coklat dimasukkan dalam bekas bungkus minuman "MILO" warna hijau, yang mana bungkus tersebut berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa selain barang bukti di atas, turut diamankan juga dari Terdakwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di saku bagian kiri belakang di celana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI type Redmi 6 warna hitam beserta simcardnya Terdakwa simpan di genggam tangan kanan dan 1 (satu) unit SPM merk Dayang type super x warna hitam dengan Nomor Polisi: AD 3148 GM beserta anak kuncinya, yang diakui oleh Terdakwa jika barang-barang yang diamankan para saksi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa keberadaan sabu-sabu yang semula berada di dalam genggam tangan kiri Terdakwa tersebut disertai dengan gambaran yang cukup/jelas tentang bagaimana Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut serta bagaimana Terdakwa untuk menyepakati bersama sdr. ADIT (DPO) dalam mengambil sabu-sabu dalam perkara aquo yaitu dengan berkomunikasi menggunakan hp lewat aplikasi media sosial yakni whasapp, hal ini dapat jelas diketahui karena Terdakwa mengakui terus terang dan menceritakan asal-usul sabu dalam perkara aquo yakni diperoleh Terdakwa dengan cara bersepakat dengan Sdr. ADIT (DPO) yakni Terdakwa membantu mengambil sabu dalam perkara a quo yang disimpan ditempat penyimpanannya yang kemudian oleh sdr. ADIT (DPO) memberitahukan tempat penyimpanan sabu tersebut kepada Terdakwa dengan mengirimkan WEB/alamat sabu tersebut berada melalui pesan whatsapp ke nomor Hp Terdakwa dan hasil dari kesepakatan ini Terdakwa diberikan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh sdr. ADIT (DPO) sebagai jerih payah Terdakwa mengambil sabu tersebut;

- Bahwa profesi/pekerjaan Terdakwa yang adalah merupakan seorang pedagang buah/karyawan swasta;

- Bahwa kesepakatan tersebut di atas telah dilaksanakan berdasarkan fakta ketika ditangkap pada genggam tangan kiri Terdakwa didapati 2 (dua) paket sabu yang diambil berdasarkan petunjuk melalui pesan whatsapp yang dikirimkan oleh sdr. ADIT (DPO) ke nomor Hp milik Terdakwa serta adanya Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Saksi (Saksi Sutrisno dan Saksi Eky Wijayanto, S.H.) di saku bagian kiri belakang celana yang Terdakwa pakai saat itu dan diakui oleh Terdakwa sebagai upah yang diberikan dimuka oleh sdr. ADIT (DPO) sebelum Terdakwa mengambil sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa terhadap unsur "Setiap Orang", Majelis Hakim berpendapat pengertian dari unsur tersebut sama saja dengan pengertian Unsur "Barangsiapa" yakni menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa atas nama Joko Purwanto Alias Azka Bin Marto Rejo Sukino (Alm) dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-18/BYL/Enz.2/05/2023, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan atau psikologis Terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan Terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang bahwa pada Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (vide Pasal 39 UU No. 35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (vide Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009):

Menimbang bahwa dari ketentuan UU No. 35 tahun 2009 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa ketika Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.15 WIB di pinggir jalan Dukuh Teras, RT002, RW008, Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali saat Terdakwa sedang berjalan menuju sepeda motor merk Dayang type super x warna hitam dengan Nomor Polisi: AD 3148 GM setelah Terdakwa mengambil barang yang berupa narkotika golongan I jenis sabu, Terdakwa ada dihampiri oleh Saksi Sutrisno, Saksi Eky Wijayanto, S.H., beserta kawan-kawannya yang lain yang merupakan Petugas Kepolisian dari SatResNarkoba Polres Boyolali dengan berpakaian preman dan kemudian terhadap diri

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat itu juga ditanya terkait dengan identitas Terdakwa dan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan oleh Saksi Sutrisno dan Saksi Eky Wijayanto, S.H.;

Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus potongan kertas warna putih di isolasi warna coklat dimasukkan dalam bekas bungkus minuman "MILO" warna hijau, yang mana kemudian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal sabu telah diuji serta ditimbang dengan hasil timbangan berat bersih 0,80660 gram (vide Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 716/NNF/2023) yang terbungkus dalam plastik klip bening yang dibungkus lagi dengan kertas tissue warna putih dalam plastik klip bening dibungkus potongan kertas warna putih di isolasi warna coklat dimasukkan dalam bekas bungkus minuman "MILO" warna hijau, yang mana bungkus tersebut berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;

Bahwa selain barang bukti di atas, turut diamankan juga dari Terdakwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di saku bagian kiri belakang di celana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI type Redmi 6 warna hitam beserta simcardnya Terdakwa simpan di genggam tangan kanan dan 1 (satu) unit SPM merk Dayang type super x warna hitam dengan Nomor Polisi: AD 3148 GM beserta anak kuncinya, yang diakui oleh Terdakwa jika barang-barang yang diamankan para saksi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Bahwa atas dasar temuan hasil pengeledahan inilah maka kemudian Terdakwa ditangkap oleh Penyidik dari Kepolisian Resor Boyolali karena terkait masalah narkoba;

Bahwa setelah diamankan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan test terhadap urine milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan yang negatif (vide Berita acara pemeriksaan psikotropika dan/atau Narkoba melalui test urine an. Joko Purwanto Alias Azka Bin Marto Rejo Sukino (Alm)) dan selama persidangan Terdakwa tidak mengakui terkait kepemilikan sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut sewaktu berada di tempat kejadian perkara melainkan milik Sdr. ADIT (DPO);

Bahwa kemudian Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti terurai di atas, dihubungkan dengan profesi/pekerjaan Terdakwa yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Byl



adalah merupakan seorang pedagang buah/karyawan swasta dapat disimpulkan bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik sebagaimana ditegaskan oleh Undang-undang yang mengatur mengenai Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkotika sabu tersebut maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan Tanpa Hak atas Narkotika jenis sabu, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-3 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata disana Majelis Hakim melihat kenyataan bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Para saksi (Saksi Sutrisno dan Saksi Eky Wijayanto, S.H.) beserta kawan-kawannya dari SatresNarkoba Polres Boyolali, dalam genggam tangan kiri Terdakwa didapati barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal putih dalam plastik klip bening dibungkus potongan kertas warna putih di isolasi warna coklat dimasukkan dalam bekas bungkus minuman "MILO" warna hijau yang setelah diperiksa/uji secara laboratoris terhadapnya didapatkan hasil bahwa serbuk kristal tersebut adalah mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan asal usul sabu tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah merupakan milik Sdr. ADIT (DPO) serta Terdakwa hanya disuruh mengambilnya dari tempat penyimpanan semula yang nantinya akan diserahkan kepada Sdr. ADIT (DPO) sebagai pemiliknya;

Bahwa keberadaan ataupun gambaran jelas terkait sdr. ADIT (DPO) dalam perkara a quo menurut Majelis Hakim adalah tidak jelas dikarenakan pihak Penyidik Kepolisian tidak bisa menghadirkan Sdr. ADIT (DPO) di persidangan sehingga status barang bukti sabu yang ditemukan dalam genggam tangan kiri Terdakwa tersebut tidak bisa dijelaskan ataupun dibuktikan keterkaitannya dengan kegiatan dalam hal **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**



menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anasir-anasir dalam unsur ketiga di atas tidak bisa dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada, maka dengan demikian unsur ketiga ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair ini mempunyai arti/maksud yang sama dengan unsur yang pertama dalam dakwaan Primair dan telah dapat Majelis Hakim buktikan sehingga untuk efektif dan efisiensinya putusan ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikannya dan mengambil alih seluruh pertimbangan terkait unsur ini, dan berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Subsidair ini mempunyai arti/maksud yang sama dengan unsur yang kedua dalam dakwaan Primair dan telah dapat Majelis Hakim buktikan sehingga untuk efektif dan efisiensinya putusan ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikannya dan mengambil alih seluruh pertimbangan terkait unsur ini, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak atas Narkotika jenis sabu” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif karena mengandung beberapa sub. Unsur/anasir-anasir, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu dari sub unsur/anasir tersebut dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim maka unsur ini telah terbukti secara keseluruhan sedangkan sebaliknya apabila Majelis Hakim bisa membuktikan salah satu sub unsur/anasir tidak terbukti maka unsur kedua ini secara keseluruhan tidak terbukti pula;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, kalimat “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika” dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya salah satu atau dua sub unsur saat benda narkotika itu di tangan tersangka/Terdakwa. Salah satu atau Kedua sub. unsur itu adalah “kekuasaan atas suatu benda” dan/atau “adanya kemauan untuk memiliki benda itu”;

Salah satu atau Kedua sub. unsur di atas jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, yang mana terungkap di persidangan berdasarkan dari keterangan Para saksi, pengakuan Terdakwa dan adanya barang bukti, didapati kenyataan bahwa Penyidik dari Kepolisian Resor Boyolali ada melakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB di pinggir jalan Dukuh Teras, RT002, RW008, Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, saat Terdakwa sedang berjalan menuju sepeda motornya dan dari penggeledahan atas diri Terdakwa tersebut, Saksi Sutrisno, Saksi Eky Wijayanto, S.H., beserta kawan-kawannya yang lain yang merupakan Petugas Kepolisian dari SatResNarkoba Polres Boyolali menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus potongan kertas warna putih di isolasi warna coklat di masukan dalam bekas bungkus minuman sasetan merk Milo warna hijau, dengan berat bersih 0,80660 gram (vide Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 716/NNF/2023), yang mana pada saat melakukan penggeledahan tersebut, Saksi Sutrisno dan Saksi Eky Wijayanto, S.H. menerangkan bahwa penggeledahan tersebut ada disaksikan secara langsung oleh warga di sekitar tempat kejadian perkara dan Saksi Joko Martono yang merupakan Ketua RT di Dukuh Teras;

Bahwa benar keberadaan sabu-sabu yang semula berada di dalam genggam tangan kiri Terdakwa tersebut disertai dengan gambaran yang cukup/jelas tentang bagaimana Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana Terdakwa untuk menyepakati bersama sdr. ADIT (DPO) dalam mengambil sabu-sabu dalam perkara aquo yaitu dengan berkomunikasi menggunakan hp lewat aplikasi media sosial yakni whatsapp, hal ini dapat jelas diketahui karena Terdakwa mengakui terus terang dan menceritakan asal-usul sabu dalam perkara aquo yakni diperoleh Terdakwa dengan cara bersepakat dengan Sdr. ADIT (DPO) yakni Terdakwa membantu mengambil sabu dalam perkara a quo yang disimpan ditempat penyimpanannya yang kemudian oleh sdr. ADIT (DPO) memberitahukan tempat penyimpanan sabu tersebut kepada Terdakwa dengan mengirimkan WEB/alamat sabu tersebut berada melalui pesan whatsapp ke nomor Hp Terdakwa dan hasil dari kesepakatan ini Terdakwa diberikan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh sdr. ADIT (DPO) sebagai jerih payah Terdakwa mengambil sabu tersebut;

Bahwa kesepakatan tersebut di atas telah dilaksanakan berdasarkan fakta ketika ditangkap pada genggam tangan kiri Terdakwa didapati 2 (dua) paket sabu yang diambil berdasarkan petunjuk melalui pesan whatsapp yang dikirimkan oleh sdr. ADIT (DPO) ke nomor Hp milik Terdakwa serta adanya Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh Para Saksi (Saksi Sutrisno dan Saksi Eky Wijayanto, S.H.) di saku bagian kiri belakang celana yang Terdakwa pakai saat itu dan diakui oleh Terdakwa sebagai upah yang diberikan dimuka oleh sdr. ADIT (DPO) sebelum Terdakwa mengambil sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti terurai di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa senyatanya Terdakwa sendirilah yang benar-benar memegang di dalam genggam tangan kirinya barang berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 0,80660 gram dari hasil bersepakat dengan sdr. ADIT (DPO);

Bahwa dari uraian fakta-fakta di atas pula, dapat diketahui secara terang serta jelas bahwa sebelum Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh Petugas, Terdakwa mengakui ada menyanggupi mengambil dan membawa sabu milik Sdr. ADIT (DPO) dengan imbalan berupa uang tunai dan posisi Terdakwa pada saat ditangkap adalah Terdakwa sedang membawa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 0,80660 gram dan di dalam persidangan pula pihak Penyidik tidak bisa menghadirkan saudara ADIT (DPO) untuk bisa memperjelas terkait aktifitas jual-beli atau peredaran sabu/barang terlarang yang dijadikan barang bukti dalam perkara aquo serta jumlah sabu yang didapati dalam genggam tangan kanan Terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



jumlahnya relatif sedikit yakni kurang dari 1 (satu) gram, sehingga berpedoman pada asas patut, teliti dan hati-hati dengan tetap menjunjung tinggi keadilan, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah masuk dalam kategori perbuatan **Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sehingga demikian unsur ketiga ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan/pledoi secara tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada intinya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur penjatuhan sanksi pidana penjara juga membebaskan pembayaran denda terhadap diri Terdakwa berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya telah ditetapkan oleh UU yang bersangkutan dan jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa untuk dijatuhi pula hukuman berupa pembayaran denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus potongan kertas warna putih di isolasi warna coklat di masukan dalam bekas bungkus minuman sasetan merk "MILO" warna hijau,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI type Redmi 6 warna Hitam berserta simcardnya;
- 1 (satu) unit SPM Merk Dayang type Super x warna hitam dengan Nomor Polisi AD 3148 GM beserta anak kuncinya,

Merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan bahaya narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah memperoleh keuntungan finansial walaupun relatif kecil/sedikit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bukan sebagai pengendali peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Purwanto Alias Azka Bin Marto Rejo Sukino (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa Joko Purwanto Alias Azka Bin Marto Rejo Sukino (Alm) oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Joko Purwanto Alias Azka Bin Marto Rejo Sukino (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Joko Purwanto Alias Azka Bin Marto Rejo Sukino (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus potongan kertas warna putih di isolasi warna coklat di masukan dalam bekas bungkus minuman sasetan merk "MILO" warna hijau,

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI type Redmi 6 warna Hitam beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit SPM Merk Dayang type Super x warna hitam dengan Nomor Polisi AD 3148 GM beserta anak kuncinya,

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Mega Yusti Cianti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Dinasto Cahyo Oetomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tony Yoga Saksana, S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

ttd

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mega Yusti Cianti, S.E., S.H., M.H.